

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model - Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arifin Tahir. 2015. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaran. Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Budiman, Kris. 2011. Semiotika Visual. Yogyakarta: Jalasutra.
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.
- Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Edward III, George C. 2006. Public Policy Implementing. London: Jai Press Inc.
- Friedrich, Carl J. 1963. Man and His Government. Newyork:McGraw-Hill.
- Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World, Princnton University Press, New Jersey.
- Islamy, M. Irfan. 2000. Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leo Agustino. 2006. Dasar - Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Lexy J. Moleong. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode - Metode Baru. Jakarta: UIP.
- Parsons, W. 1995. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. Edward Elgar Publishing Ltd.
- Sinambela. Lijan Poltak. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Graha Ilmu.
- Slamet, Juli Soemirat. 2009. Kesehatan Lingkungan. Cetakan Kedelapan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.

Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandarmaju.

**Peraturan Perundang - Undangan:**

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

**Jurnal:**

Ismayanti, I. 2020. Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kota Parepare) (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Lubis, M. I. A. 2021. Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Thamrin Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

**Website:**

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Lampiran I Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA**

No	Indikator	Informan	Pedoman Wawancara
1	Komunikasi	Sub koordinator sarana distribusi dan perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah kebijakan penataan pedagang kaki lima pernah disosialisasikan/dikomunikasikan kepada pedagang kaki lima distadion pakansari?</li> <li>2. Dalam bentuk apa saja pelaksanaan sosialisai peraturan perundang - undangan yang instansi bapak lakukan kepada pedagang kaki lima?</li> <li>3. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan penataan pedagang kaki lima di stadion pakansari?</li> </ol>
		PLT Kasi Ketentraman Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan apa saja yang digunakan pemerintah daerah dalam menangani penataan pedagang kaki lima di stadion pakansari?</li> <li>2. Apakah kebijakan penataan pedagang kaki lima pernah disosialisasikan / dikomunikasikan kepada pedagang kaki lima distadion pakansari?</li> <li>3. Apakah saat ini informasi mengenai kebijakan pedagang kaki lima sudah diterima dengan baik oleh pedagang tersebut?</li> </ol>
		Pedagang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Kebijakan Penataan pedagang kaki lima Pernah disosialisasikan atau dikomunikasikan kepada bapak/ibu?</li> </ol>

No	Indikator	Informan	Pedoman Wawancara
2	Sumber Daya	Sub koordinator sarana distribusi dan perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berapa Jumlah SDM/ Pegawai di dinas perindustrian dan perdagangan terkait dengan penataan pedagang kaki lima?</li> <li>2. Bagaimana Kesiapan sumber daya manusia aparatur di instansi yang bapak pimpin sebagai implementor?</li> <li>3. Apakah terdapat Pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia di kantor dinas perindustrian dan perdagangan ini?</li> </ol>
		PLT Kasi Ketentraman Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berapa Jumlah SDM/ Pegawai di Kantor Satpol PP terkait dengan penataan pedagang kaki lima?</li> <li>2. Bagaimana Kesiapan sumber daya manusia aparatur di instansi yang bapak pimpin sebagai implementor?, baik secara kualitas dan kuantitas?</li> </ol>
		Pedagang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam bentuk apa saja pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang undangan yang di lakukan pemda bogor?</li> </ol>

No	Indikator	Informan	Pedoman Wawancara
3	Disposisi	Sub koordinator sarana distribusi dan perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana tanggapan Pedagang kaki lima terhadap kebijakan penataan yang sudah bapak sosialisasikan sebelumnya?</li> <li>2. Bagaimana Kesiapan Pemda Bogor dalam penyediaan tempat usaha bagi PKL yang beraktivitas di lokasi yang dilarang oleh Pemda bogor?</li> <li>3. Adakah tuntutan dalam perubahan zaman sehingga dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten bogor membuat kebijakan ?</li> </ol>
		PLT Kasi Ketentraman Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Penataan Pedagang kaki lima di stadion pakansari apakah pernah dilakukan pembongkaran tempat usaha pedagang kaki lima?</li> <li>2. Menurut bapak apakah penataan pedagang kaki lima di stadion pakansari sudah efektif?</li> </ol>
		Pedagang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut bapak /ibu apakah penataan penataan pedagang kaki lima sudah efektif?</li> </ol>

No	Indikator	Informan	Pedoman Wawancara
4	Struktur Birokrasi	Sub koordinator sarana distribusi dan perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah dengan adanya kebijakan penataan tersebut dapat mempermudah dalam Mendata dan mengurus pedagang kaki lima?</li> <li>2. Bagaimana Hasil dari Implementasi kebijakan penataan? Apakah sudah mencapai tujuan?</li> <li>3. Apa ada faktor pendukung dan penghambat di laksanakan nya kebijakan tersebut?</li> </ol>
		PLT Kasi Ketentraman Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah ada kebijakan penataan pkl di stadion pakansari ?</li> <li>2. Apakah dengan adanya kebijakan penataan tersebut dapat mempermudah dalam Mendata dan mengurus pedagang kaki lima?</li> </ol>
		Pedagang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah bapak/ibu siap jika direlokasikan/ dipindahkan tempat yang disediakan oleh penda bogor?</li> </ol>

## Lampiran II Transkrip Wawancara

### Transkrip Wawancara

Wawancara dengan bapak Yayan Tahyan S.Kom Selaku Ketua Sub koordinator sarana distribusi dan perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten bogor tanggal 9 oktober 2022.

1. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan penataan pedagang kaki lima di stadion pakansari?

Jawabannya: Jadi, pertama yaitu dari satpol pp terkait penertiban ,terkait penataan pkl juga harus koordinasikan juga dengan pasar rakyat yang ada, terkait pkl tsb.

2. Apakah kebijakan penataan pedagang kaki lima pernah disosialisasikan / dikomunikasikan kepada pedagang kaki lima distadion pakansari?

Jawabannya: Pernah, ada beberapa pkl ada sekitar 20 kurang lebih yang sudah didata, selanjutnya dikoomasikan ke satpol pp untuk penertiban.

3. Apakah saat ini informasi mengenai kebijakan pedagang kaki lima sudah diterima dengan baik oleh pedagang tersebut?

Jawabannya: Untuk saat ini yang sudah didata sudah.

4. Dalam bentuk apa saja pelaksanaan sosialisai peraturan perundang - undangan yang instansi bapak lakukan kepada pedagang kaki lima?

Jawabannya: Dengan cara melakukan pendataan terhadap pkl itu, memberikan pemahaman kepada pkl tsb dan memberitahuan kalau pkl tsb sudah berjualan yang dilarang .

5. Apakah terdapat hambatan dalam proses sosialisasi? Jika ada, bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?

Jawabannya: Pada saat sosialisasi hambatannya rata – rata mereka memang bandel walaupun sudah diberikan arahan. Ketika sudah ada satpol ditertibkan mereka nurut. jika tidak ada/sudah selesai jam kerja satpol pp itu kembali bandel lagi.

6. Apa ada rencana mau merealokasikan para pkl dipakansari tsb pak?

Jawabannya: Untuk pkl yang dipakansari sudah beberapa kali dirapatkan dari dipusetda ada rencana mau merealokasi Cuma kesulitan sekarang ini susahny adalah mencari lahan untuk para pkl tsb mau ditempatkannya.

7. Berapa Jumlah Sdm/ Pegawai Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Dengan Penataan Pedagang Kaki Lima?

Jawabannya: Jumlah Sdmnya. 1 Seksi Sarasa Distribusi Perdagangan Jumlahnya Ada 10 Orang, Asn 3 Orang. 7 Orang Non Asn.

8. Apakah terdapat Pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia di kantor dinas perindustrian dan perdagangan ini?

Jawabannya: Pelatihan khusus terkait dengan penanganan pkl belum ada, tetapi sangat dibutuhkan di perdagin untuk mamajukan kinerja didinas perdagin tsb.

9. Apakah Peralatan yang digunakan sudah memenuhi SOP untuk menjalankan Implementasi kebijakan pedagang kaki lima baik secara kualitas maupun kuantitas?

Jawabannya: Secara SOP belum, Karena sebatas Pendataan dan penataan, karena lintas moral dan laporan yaitu satpol pp.



10. Adakan tuntutan dalam perubahan zaman sehingga dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten bogor membuat kebijakan ?

Jawabannya: yaitu pertama diawali tentang pengetahuan dengan cara penanganan tatacara pkl yang baik dan benar, yang kedua perlunya sumber daya manusia dipertambah.

11. Bagaimana tanggapan Pedagang kaki lima terhadap kebijakan penataan yang sudah bapak sosialisasikan sebelumnya?

Jawabannya: Ketika para pedagang diarahkan kepada kasi para pkl sudah mau direlokasi tetapi harus ditempat memadai dan tidak jauh jauh juga dari daerah asal.

12. Bagaimana Kesiapan Pemda Bogor dalam penyediaan tempat usaha bagi PKL yang beraktivitas di lokasi yang dilarang oleh Pemda bogor?

Jawabannya: Masih kurang siap dikarenakan susahnya mencari lahan untuk pkl.

13. Bagaimana Keseriusan atau Komitmen Pemda Bogor dalam implementasi kebijakan penataan PKL Khususnya di Stadion Pakansari?

Jawabannya: Khususnya dalam penangana pkl yaitu satpol pp, setiap hari sudah berjaga di area area tertentu untuk melakukan pengaawsan terhadap pkl dan kalau bandel bisa langsung ditindak cepat.

14. Menurut bapak apakah pentaan pedagang kaki lima di stadion pakansari sudah efektif?

Jawabannya: Secara real masih belum banyak yang masih kucing - kucingan terhadap aparat yang bertugas untuk menjaga ketertiban diarea tsb.

15. Apakah dengan adanya kebijakan penataan tersebut dapat mempermudah dalam Mendata dan mengurus pedagang kaki lima?

Jawabannya: Jelas sangat mudah untuk mengatur para pedagang tsb

16. Bagaimana Hasil dari Implementasi kebijakan penataan? Apakah sudah mencapai tujuan?

Jawabannya: Belum, karena masih belum direalokasi. Masih sedang di rundingkan dengan bagan2 dinas2 terkait penanganan pedagang kaki lima, dan wajib direalokasikan para pedagangn kaki lima.

17. Apa ada faktor pendukung dan penghambat di laksanakan nya kebijakan tersebut?

Jawbannya: Faktor pendukungnya dari aparat satuan polisi pamong praja didaerah kabupaten bogor. Faktor penghambatnya masih banyak yang membandel dalam melaksanakan kebijakan tsb.

Wawancara dengan Bapak Widodo SE selaku PLT Kasi ketentraman Masyarakat di Satuan polisi pamong praja kabupaten bogor pada tanggal 19 Oktober 2022.

1. Kebijakan apa saja yang digunakan pemerintah daerah dalam menangani penataan pedagang kaki lima di stadion pakansari?

Jawabannya:

- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Psl 12, 65 dan 255)
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan keetenteraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.
  - Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan DAN Susunan Perangkat Daerah.
  - Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
  - Peraturan Bupati Bogor Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tindakan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
2. Apakah kebijakan penataan pedagang kaki lima pernah disosialisasikan / dikomunikasikan kepada pedagang kaki lima distadion pakansari?

Jawabannya: Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP terkait masalah Pedagang Kaki Lima adalah: Dilakukan patroli Cipta kondisi dengan melakukan peneguran lisan kepada pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi yang dilarang oleh peraturan untuk tidak melakukan kegiatan usaha di lokasi yang dilarang dan apabila masih melakukan akan dilakukan penertiban. Diberikan pemberitahuan/peringatan secara tertulis untuk tidak melakukan aktivitas usaha/berjualan dan sejenisnya di lokasi yang dilarang peraturan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penertiban

dengan jangka waktu 7 x 24 jam Apabila PKL tidak mengindahkan maka dilakukan penertiban.

3. Apakah saat ini informasi mengenai kebijakan pedagang kaki lima sudah diterima dengan baik oleh pedagang tersebut? Jawabannya: Sebagian besar PKL sudah tahu bahwa aktifitas yang dilakukannya berdagang dbahu jalan, Trotoar Sempadan Jalan, Sempadan Sungai, Ruang terbuka Hijau, Taman dan ditanah milik pemerintah, Daerah milik jalan dan Ruas milik jalan itu melanggar peraturan.

4. Apakah terdapat hambatan dalam proses sosialisasi? Jika ada, bagaimana cara mengatasi hambaatan tersebut?

Jawabannya: secara umum tidak ada hambatan karena sebagian besar PKL sudah tahu bahwa yang dilakukannya melanggar peraturan.

5. Berapa Jumlah SDM/ Pegawai di Kantor Satpol PP terkait dengan penataan pedagang kaki lima?

Jawabannya: Jumlah SDM sebanyak 716 yang terdiri dari 121 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 595 orang berstatus Non PNS.

6. Bagaimana Kesiapan sumber daya manusia aparatur di instansi yang bapak pimpin sebagai implementor?, baik secara kualitas dan kuantitas?

Secara kualitas Sumber daya Aparatur Satpol PP sudah cukup baik terdiri dari:

- Ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- Ada Petugas Tindak Internal (PTI)
- Ada Petugas Administrasi

- Ada petugas Media
- Ada petugas pelaksana penertiban
- Ada petugas driver
- Ada petugas driver alat berat (bekhu/eskafator)

Secara kuantitas

Secara kuantitas jumlah yang ada sekarang memang belum dapat di bilang ideal kalau berdasarkan Rasio 1:8000 dengan jumlah penduduk kab. Bogor 6 jutaan dan luas wilayah terdiri dari 40 kecamatan dan 19 kelurahan 416 Desa dengan kondisi wilayah yang terdiri dari daerah pegunungan.

7. Apakah Peralatan yang digunakan sudah memenuhi SOP untuk menjalankan Implementasi kebijakan pedagang kaki lima baik secara kualitas maupun kuantitas?

Jawabannya: Sarana dan Prasarana yang ada di Satpol PP Kabupaten Bogor saat ini sudah memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Satpol PP baik untuk mobilitas petugas maupun pelaksanaan penertiban.

8. Dalam Penataan Pedagang kaki lima di stadion pakansari apakah pernah dilakukan pembongkaran tempat usaha pedagang kaki lima?

Jawabannya: Satpol PP Kabupaten Bogor sudah melaksanakan Penertiban terhadap PKL di Pakansari sampai pada proses PERADILAN melalui Tindak Pidana ringan (TIPIRING).

9. Menurut bapak apakah penataan pedagang kaki lima di stadion pakansari sudah efektif?

Jawabannya: Yang dilakukan Satpol PP adalah Penegakan Perda/ Perkada dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Terkait penataan itu menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM.

10. Apakah ada kebijakan penataan pkl di stadion pakansari?

Jawabannya: saat ini Satpol PP melakukan Penertiban dan Penjagaan terhadap KL allingkungan Gor Pakansari dan sepanjang jalur pendistran.

11. Apakah dengan adanya kebijakan penataan tersebut dapat mempermudah dalam Mendata dan mengurus pedagang kaki lima?

Jawabannya: pada prinsipnya adalah satpol PP melakukan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketenterdman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terkait penataan ada perangkat daerah lain yang berwenang..

Wawancara dengan bapak Jajang muhammad selaku pedagang tukang sosis bakar di stadion pakansari kabupaten bogor pada tanggal 03 november 2023

1. Apakah Kebijakan Penataan pedagang kaki lima Pernah disosialisasikan atau dikomunikasikan kepada bapak/ibu?

Jawabannya: Ya sudah pernah diinformasikan dan di berikan arahan tentang kebijakan apa saja yang harus saya lakukan selaku saya ini pedangan.

2. Instansi apa saja yang melakukan sosialisasi atau komunikasi mengenai kebijakan penataan pedagang kaki lima kepada bapak/ ibu?

Jawabannya: Instansi yang pernah memberi arahan saya satpol pp Berjualan harus di pinggir trotoar, menjaga kebersihan.

3. Dalam bentuk apa saja pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang undangan yang di lakukan pemda bogor?

Jawabannya: Berjualan harus di pinggir trotoar, menjaga kebersihan.

4. Menurut bapak /ibu apakah penataan penataan pedagang kaki lima sudah efektif?

Jawabannya: Ya kalau dibilang efektif apa belum ya jelas belum efektif karena masih banyak yang berjualan ditrotoar, ditambah lagi lahan parkir belum ada atau berjualan masih belum ada tempat yang di khususkan untuk para pedagang.

5. Apakah bapak/ibu siap jika direlokasikan/ dipindahkan ketempat yang disediakan oleh pemda bogor?

Jawabannya: Ya saya siap jika memang itu semua pedagang disini direalokasikan saya akan ikut.

Wawancara dengan bapak Budi Firmawan selaku pedagang tukang telur gulung di stadion pakansari kabupaten bogor pada tanggal 03 november 2023

1. Apakah Kebijakan Penataan pedagang kaki lima Pernah disosialisasikan atau dikomunikasikan kepada bapak/ibu?

Jawabannya: Saya belum mendapatkan informasi aapapun, saya hanya mendengarnya saja dari pedagang lain.

2. Instansi apa saja yang melakukan sosialisasi atau komunikasi mengenai 2. kebijakan penataan pedagang kaki lima kepada bapak/ ibu?

Jawabannya: Tidak ada saya baru berjualan dipakansari 1 bulan lalu.

3. Dalam bentuk apa saja pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang undangan yang di lakukan pemda bogor?

Jawabannya: Kalau masalah itu yang pasti diusir untuk berjualan di pinggir trotoar ajasih .

4. Menurut bapak /ibu apakah penataan penataan pedagang kaki lima sudah efektif?

Jawabannya: Wah belum efektif lah sudah jelas karena belum ketat banget jualan di gor paksanari ini.

5. Apakah bapak/ibu siap jika direlokasikan/ dipindahkan ketempat yang disediakan oleh pemda bogor?

Jawabannya: Kalau dipindah tempat saya berjualan apa sudah menjamin pendapatan saya akan sama atau lebih. Kalau ada potensi sih saya mau - mau aja.

Wawancara dengan ibu Retno Widoyo selaku pedagang tutup dan kerang di stadion pakansari kabupaten bogor pada tanggal 03 november 2023

1. Apakah Kebijakan Penataan pedagang kaki lima Pernah disosialisasikan atau dikomunikasikan kepada bapak/ibu?

Jawabannya: ya sudah.

2. Instansi apa saja yang melakukan sosialisasi atau komunikasi mengenai kebijakan penataan pedagang kaki lima kepada bapak/ ibu?

Jawabannya: Ya saya tau, saya sudah diinformasikan oleh petugas satpol pp tidak boleh berjualan dipinggir trotoar, Tetapi kalau pindah tempat berjualan,



jualannya takut menjadi sepi pembeli.

3. Dalam bentuk apa saja pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang undangan yang di lakukan pemda bogor?

Jawabannya: Gaboleh jualan di trotoar, taman, dan ditanah milik pemerintah sih.

4. Menurut bapak /ibu apakah penataan penataan pedagang kaki lima sudah efektif?

Jawabannya: Menurut saya sih belum efektif ya karena males mungkin pedagangnya berulah terus kaya jualan suka dipinggir trotoar karena biar kelihatan mungkin sama calon pembeli dagangnannya.

5. Apakah bapak/ibu siap jika direlokasikan/ dipindahkan ketempat yang disediakan oleh pemda bogor?

Jawabannya: Boleh boleh aja asalkan tempatnya memadai sih ya lebih tepatnya strategis lah gitu.



### **Lampiran III Dokumentasi**


#### **Dokumentasi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

1. Dokumentasi wawancara kepada Sub koordinator sarana distribusi dan perdagangan kabupaten bogor bapak Yayan Tahyan S.Kom.



## **Dokumentasi di Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten bogor**

2. Dokumentasi wawancara PLT Kasi Ketentraman Masyarakat di Satuan polisi pamong praja kabupaten bogor bapak Widodo SE.



UNIVERSITAS NASIONAL

### **Dokumentasi di Stadion Pakansari kabupaten Bogor**

3. Dokumentasi wawancara kepada Pedagang kaki lima yang berjualan telur gulung keliling dengan bapak Budi Firmawan.



4. Dokumentasi wawancara kepada pedagang kaki lima penjual Sosis bakar distadion pakansari dengan bapak Jajang Muhammad



5. Dokumentasi wawancara kepada pedagang kaki lima penjual tutut dan kerang distadion pakansari dengan ibu Retno Widoyo.



## Lampiran IV Surat Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. KSR Dadi Kusmayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong – Bogor 16914  
Email : kesbangpolbogor09@gmail.com, Telp/Fax. (021) 8758836

Cibinong, 29 Juli 2022

Nomor : 070 / 503 - Bakesbangpol  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Bogor  
di  
Cibinong

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Menimbang :

Surat Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, Nomor : 595/WD/VII/2022 Tanggal 19 Juli 2022, Perihal Permohonan Penelitian dan Informasi Data;

Atas dasar tersebut diatas, kami memberikan **Rekomendasi Penelitian**

Kepada:

Nama : **AKHMAD TOHIR**  
Alamat : Bojonggede Indah ME/14 Rt. 002 Rw. 020 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Pakansari Kabupaten Bogor

Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Stadion

Penanggung Jawab : Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si  
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang  
Waktu : 28 Juli 2022 s.d 28 Oktober 2022  
Tempat : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi seluruh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Dapat menjaga situasi, stabilitas kerukunan, ketertarikan dan ketertiban masyarakat di lokasi Penelitian;
3. Senantiasa berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari Pimpinan Lembaga / Instansi tempat pelaksanaan penelitian atau Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (ForKopimcam) setempat;
4. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas;
5. Mengadakan koordinasi dengan stakeholder terkait;
6. Mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19;
7. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, agar Mahasiswa yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bogor melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**A N KEPALA BADAN  
KABID KE W A BADAAN NASIONAL DAN  
KABID KE W A BADAAN KONFLIK,**

SADANG SAMUATI  
BANGSA DAN POLITIK, S.Sos., MA  
ASEN  
PEMBINA  
NIP. 19671101991021006  
BOGOR



Tembusan :

1. Bp. Bupati Bogor (Sebagai Laporan)
2. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional

Dipindai dengan CamScanner



UNIVERSITAS NASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520  
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax. 7802718-7802719  
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

Nomor : 092 /WD/ VII /2022 Jakarta, 14 juli 2022  
Lamp : -  
Perihal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data


Kepada Yth : Bapak/Ibu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor  
Dengan hormat,

Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini:

Nama : Akhmad Tohir  
Nomor Induk Mahasiswa : 183112351550079  
Prodi/Konsentrasi : Administrasi Publik  
Alamat Rumah : Bojong Gede Indah I Jl. Garuda Raya IV Blok ME 14  
HP : 081383577343

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian Di Kantor Satuan polisi pamong praja Kabupaten Bogor dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul : **Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor** Dengan Dosen Pembimbing: Dr. Chazali Husni Situmorang M. Sc.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya. Demikian atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



DR. Bhakti Nur Avianto, M.Si

UNIVERSITAS NASIONAL





**UNIVERSITAS NASIONAL**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**TERAKREDITASI BAN-PT**

Jl. Sawo Mania No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520  
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax. 7802718-7802719  
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

Nomor : S 51/WD/ VII /2022 Jakarta, 14 juli 2022  
Lamp : -  
Perihal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data

Kepada Yth : Bapak/Ibu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor  
Dengan hormat,

Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini:

Nama : Akhmad Tohir  
Nomor Induk Mahasiswa : 183112351550079  
Prodi/Konsentrasi : Administrasi Publik  
Alamat Rumah : Bojong Gede Indah I Jl. Garuda Raya IV Blok ME 14  
HP : 081383577343

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul : **Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor** Dengan Dosen Pembimbing: Dr. Chazali Husni Situmorang M. Sc.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya. Demikian atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan,  
  
Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si

Program Studi : Ilmu Politik - Hubungan Internasional - Sosiologi - Administrasi Publik - Ilmu Komunikasi



Dipindai dengan CamScanner

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Akhmad Tohir

Tempat, Tanggal Lahir : Depok, 19 Juni 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Nomor Telepon : 081383577343

Alamat : Bojonggede Indah ME 14 Bojonggede Kabupaten Bogor

Email : Akhmadthr19@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

SDN 06 Bojonggede (2006 - 2012)

MTsN 03 Bogor (2012 - 2015)

SMA BORCES (2015 - 2018)

UNIVERSITAS NASIONAL (2018 - 2023)



## AKHMAD TOHIR

### ORIGINALITY REPORT

**21%**  
SIMILARITY INDEX

**21%**  
INTERNET SOURCES

**8%**  
PUBLICATIONS

**10%**  
STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://bogorkab.go.id">bogorkab.go.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://id.wikipedia.org">id.wikipedia.org</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://pdpasartohaga.wordpress.com">pdpasartohaga.wordpress.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://eprints.ipdn.ac.id">eprints.ipdn.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1%
7	<a href="http://repository.fisip-untirta.ac.id">repository.fisip-untirta.ac.id</a> Internet Source	<1%
8	<a href="http://repository.iainpare.ac.id">repository.iainpare.ac.id</a> Internet Source	<1%
9	<a href="http://eprints.uny.ac.id">eprints.uny.ac.id</a> Internet Source	<1%